

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi harkat serta martabat sesama umat manusia dan menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya, yang tercantum dalam negara hukum. Hal tersebut juga tergolong kedalam hak untuk menjamin perlindungan terhadap anak, karena dalam diri anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan yang tercantum dalam Hak Asasi Manusia. Agar suatu bangsa dan negara tetap terjamin eksistensinya, anak sangatlah berperan penting karena anak merupakan generasi penerus suatu bangsa. Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, didalam dirinya terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki orang dewasa pada umumnya, maka dari itu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik anak juga harus mendapatkan perlindungan khusus. Membahas tentang anak, tindak kejahatan yang baru-baru ini menjadi fenomena adalah kekerasan seksual terhadap anak. Anak merupakan makhluk hidup yang masih mempunyai keterbatasan fisik, mental, dan sosial untuk menghadapi segala macam bahaya dan resiko yang dialami secara keadaan masih bergantung pada keluarga terdekat dan pihak lainnya yang berperan aktif untuk menjaga serta melindunginya (Rachmawati, Ritonga, & Batubara, 2020).

Kekerasan merupakan bentuk tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain tujuan untuk membuat kesengsaraan, melakukan perbuatan yang tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak

termasuk kedalam pelanggaran norma agama dan norma sosial. Bentuk-bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik berupa kekerasan menyakiti fisik korban seperti mencekik, memukul, menampar dan lain sebagainya. Kekerasan verbal yaitu kekerasan kata-kata kasar yang dilontarkan seperti menghina, menacaci maki, Sedangkan kekerasan seksual adalah kekerasan dalam masalah seksual, seperti pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Diantara beberapa bentuk-bentuk kekerasan tersebut yang paling memiliki dampak yang paling dominan ialah kekerasan seksual yang tidak hanya terjadi pada orang dewasa namun lebih parahnya terjadi pada anak yang masih dibawah umur. Kekerasan anak tersebut tercemar dimulai dari lingkungan, keluarga, sekolah, dan pergaulan yang bebas.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah perbuatan yang tidak pantas di contoh yang melakukan aksi semena-mena kepada anak yang semestinya harus melindungi serta menjaga anak secara fisik maupun seksual. Namun parahnya Pelaku kekerasan seksual yang terjadi pada umumnya berasal dari orang terdekat disekitar anak seperti bapak, abang, paman, guru, kakek, dan lainnya. Kekerasan seksual anak dapat menimbulkan trauma berkepanjangan dan trauma tersebut akan diingat selalu oleh si anak seperti yang ia rasakan dalam wujud kekerasan seksual sehingga proses beranjak dewasa masih merasakan seperti dihantui rasa takut dengan menyalahkan diri sendiri, ketidak percayaan terhadap orang luar dan masalah tersebut berakhir fatal jika anak pada masa itu sudah mengalami tindakan kekerasan seksual dan ia tidak bisa menyesuaikan diri dengan sekitar lingkungan sosialnya (Manarat, Kaawoan, & Rachman, 2021).

Kota Batam yang bertempat di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu kota yang setiap tahun mengalami peningkatan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sebagai korbannya dan menjadi perhatian semua pihak. Lembaga yang berperan untuk menanani masalah kekerasan seksual anak di Kota Batam ialah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Dinas Sosial Kota Batam mencatat jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Batam dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1.1. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Kota Batam

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	25 kasus
2	2018	35 kasus
3	2019	40 kasus
4	2020	48 kasus

(Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam)

Berdasarkan tabel diatas, maka jumlah kasus kekerasan anak di Kota Batam meningkat di setiap tahun. Jumlah kasus kekerasan seksual anak tahun 2017 berjumlah 25 kasus, tahun 2018 berjumlah 35 kasus, tahun 2019 berjumlah 40 kasus, tahun 2020 berjumlah 48 kasus. Jenis kasus kekerasan seksual anak diantaranya kasus pencabulan, pelecehan, pemerkosaan, kekerasan fisik terhadap anak seperti di pukul, ditampar, dan disiksa dan sebagainya. Abdilah Saman ketua Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam,

mengatakan kasus kekerasan tertinggi di tahun 2019 ialah pencabulan, yaitu sebesar 26,9% atau sebanyak 14 kasus, kasus kekerasan fisik sebanyak 23,1% atau sebanyak 12 kasus. Dampak dari tindakan kekerasan seksual anak ini berdampak secara fisik dan secara mental juga, secara fisik tidak akan memakan waktu jangka panjang, sedangkan secara mental memerlukan waktu yang panjang untuk mengobati traumanya diperlukan waktu hingga bertahun-tahun. Secara mental atau psikis penderitaan yang dirasakan korban beragam-ragam penyebabnya seperti merasa stress dan sampai nekat bunuh diri dengan alasan karena tidak sanggup lagi menghadapi rasa malu yang diraskannya, dampak lainnya dimana anak mempunyai kepribadian yang tertutup, timbul ketakutan, gampang marah, dan phobia tertentu, mengidap gangguan traumatik pasca kejadian, tidak mau berinteraksi, dan penakut (Tribun News Batam, 2019)

Faktor penyebab meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak antara lain, terlalu mudahnya akses media sosial yang dapat memancing keinginan pelaku untuk berbuat cabul terhadap anak, buruknya akhlak si pelaku, serta kurangnya pengetahuan pelaku akan jerat hukum yang akan dikenakan kepadanya, maraknya pergaulan bebas dan pudarnya nilai-nilai positif dan tingkat teknologi yang semakin pesat, seperti yang terjadi Kota Batam disebut darurat pornografi anak, tingginya kasus pornografi terhadap anak dibawah umur yang melanda Kota Batam, pola pikir anak-anak sudah sedemikian jauh dan membuat adanya perilaku tindak pidana seperti pencabulan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak seharusnya peran orang tua sangatlah penting (Nurdin, 2021).

Peran dari pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak seperti yang tertera dalam Undang-Undang kekerasan pasal 15 UU no 23 Tahun 2004 dan pasal 20 Undang-Undang anak. Yang berkewajiban memberikan sikap tanggung jawab untuk penyelenggaraan perlindungan anak seperti, orang tua, masyarakat, keluarga, pemerintah maupun negara. Untuk menangani dan menetralsir dampak dari peristiwa kekerasan sangat dibutuhkan bimbingan. Untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak salah satu lembaga yang memiliki hak dan wewenang adalah Dinas Sosial yang sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari kejahatan kekerasan seksual, juga tindakan yang semena-mena dan yang paling penting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya.

Dinas Sosial sangat diharapkan dapat memberikan bantuan pendampingan, keamanan kepada korban dan membantu menyembuhkan mental juga psikologis anak yang mengalami trauma akibat kekerasan seksual. Dikarenakan lembaga Dinas Sosial yang pada hakikatnya mampu menyuarakan serta mensosialisasikan seluruh warga masyarakat untuk menghentikan semua tindakan kekerasan seksual pada anak.

Menurut Sari, Ningsih, & Hennyati (2018:2) permasalahan kekerasan seksual terhadap anak di Karawang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor antara lain ancaman gaya hidup bebas, perubahan psikologi, perkembangan IT yang semakin pesat, perubahan hormon, hukuman yang masih ringan dan anggapan masyarakat yang menganggap sepele tentang kekerasan seksual anak, sikap dari masyarakat yang mempengaruhi diskriminasi jenis kelamin, pandangan yang menanggapi hal

tersebut harus disembunyikan. Solusi yang dapat dilakukan ialah program komunikasi informasi edukasi (KIE) yang semestinya harus sering dilakukan guna untuk menambah pengetahuan anak dan orang tua serta meminimalisir tindakan kekerasan seksual, meningkatkan peran orang tua untuk lebih memberikan pendidikan mengenai agama lebih mendalam, dan (Program Jawa Barat) program 20 menit berbicara dengan anak merupakan program sosialisasi masyarakat, melakukan penyuluhan, mengadili pelaku, merehabilitasi korban.

Menurut (Syahfutra, 2018) dari hasil penelitian tersebut kekerasan seksual pada anak diakibatkan karena terlalu tingginya tingkat seks para pelaku kekerasan seksual, faktor utama yang mendorong munculnya hasrat yaitu pornografi dan hal lain yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi pada anak disebabkan terlalu tinggi hasrat seksual yang tidak normal, pelaku melampiaskan hasratnya pada anak dibawah umur dikarenakan lebih muda untuk memperkosa secara paksa karna perbedaan fisik anak yang lebih jauh.yang masih lemah.

Kejadian Pada hari Rabu 28 Juni 2017 seorang pria bernama Jendra Mumba (43) mencabuli seorang bocah berumur 8 tahun yang merupakan anak pacarnya sendiri, pelaku mencabuli korban dirumah kontrakan di kawasan Seraya Batu Ampar, Batam. Pada Rabu 18 April 2018 seorang pria berinisial Fr (47) warga Batu Aji mencabuli anak tirinya selama empat tahun, korban dicabuli semenjak kelas tiga SD, kelakuan bejat ayah tiri selalu disembunyikan oleh korban lantaran takut dengan ancaman pelaku yang membunuh sang ibu. Tribun News Batam (2019) Pada 6 September 2019 seorang guru SD berinisial M (40) di kawasan Batam Centre cabuli belasan siswa ditempatnya mengajar melarikan diri setelah ketahuan

melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anak didiknya, pelaku membuat sesi hipnoterapi di ruang kelas berlangsung, kemudian oknum guru ini menyuruh siswa menutup mata dan kesempatan itulah digunakan untuk melakukan aksinya.

Kejadian Pada 25 Januari 2020 predator anak cabuli 7 bocah perempuan di Batam tersangka yang berinisial S alias F alias LE yang menggunakan modus tipuan kepada anak dibawah umur dengan mengiming-imingi korban memberikan uang Rp 10.000, dan melakukan aksinya di hutan Pulau Petong, Galang. Kasus itu bermula oleh korban berusia 7 tahun yang mengeluhkan keluhan sakit di bagian vitalnya (Indaryani, 2020)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul dalam penelitian yang akan diambil adalah **“Peran Dinas Sosial dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Batam”**

1.2. Rumusan Masalah

Penulis mengidentifikasi masalah berikut berdasarkan kontes yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak di Kota Batam?
2. Apa faktor-faktor penghambat peran Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak di Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat menganalisis peran Dinas Sosial dalam mengatasi masalah kekerasan seksual kepada anak di Kota Batam

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Sosial dalam mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap Anak di Kota Batam

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi semua pihak baik secara akademis ataupun praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis berguna untuk memperluas pengetahuan ilmu administrasi negara yang memiliki keterkaitan dengan Manajemen Pelayanan Publik, Kebijakan Publik atau Administrasi Pemerintahan, serta bermanfaat dalam memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pemerintahan yaitu bidang pelayanan masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Dinas Sosial Kota Batam hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan penambah wawasan untuk meningkatkan kinerja anggota Dinas Sosial khususnya, yang menangani bidang perlindungan anak.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan untuk mencari referensi, serta menjadi acuan peneliti lain dan menjadi bahan pertimbangan.